

Abstrak

Fintech merupakan dampak positif dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan layanan industri keuangan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam “Pasal 3 Ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada dasarnya, antara peer to peer landing dan perjanjian pinjam meminjam konvensional memiliki konsep yang sama. salah satu perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (disebut sebagai KUFU) menggunakan aplikasi bernama Rupiah Cepat untuk menjalankan usahanya. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh borrower Rupiah Cepat adalah adanya penagihan utang yang dilakukan oleh pihak KUFU melalui pesan singkat dalam aplikasi whatsapp. Penagihan tersebut tidak dilakukan melalui nomor yang dicantumkan oleh Borrower pada saat registrasi, melainkan penagihan dilakukan pada nomor kontak yang tersimpan pada ponsel Borrower. Selain itu borrower merupakan konsumen atas jasa pinjam meminjam berbasis elektronik, sehingga borrower mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yakni pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang pengungkapannya sulit untuk di mengerti. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa Fintech memiliki hak dan kewajiban yang berbeda kepada masing-masing pihak dalam aplikasi Rupiah Cepat. Memasukkan data pribadi dalam layanan aplikasi Rupiah Cepat merupakan kewajiban bagi pengguna, dalam hal tersebut sebagai syarat utama agar dapat menggunakan layanan yang telah disediakan. Sedangkan dari pengguna jasa konsumen Fintech adalah memberikan data maupun informasi pribadi yang benar kepada penyelenggara bisnis fintech dengan cara mengisi formulir elektronik yang sudah tersedia. Hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hak akses perangkat data pada pengguna layanan peer to peer landing yang tidak dapat menjamin keaslian akurasi, dan kelengkapan informasi yang diserahkan pengguna melalui plat from rupiah cepat, dan pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan pengguna dan undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 klausula baku platform Rupiah Cepat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selain itu juga, konsumen memiliki hak jaminan perlindungan hukum atas keamanan data pribadi dari produsen Fintech. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Kata Kunci: Perjanjian Peer to Peer Landing, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Fintech is a positive impact of utilizing advances in information technology to improve financial industry services. Based on the provisions stipulated in "Article 3 Paragraph (1) letter d of Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI / 2017 2017 concerning the Implementation of Financial Technology. Basically, between peer to peer lending and conventional lending and borrowing agreements have the same concept. one of the technology-based loan companies in Indonesia PT. Main Credit Fintech Indonesia (referred to as KUFU) uses an application called Rupiah Fast to run its business. One example of a case experienced by a Fast Rupiah borrower is a debt collection carried out by the KUFU via a short message in the whatsapp application. Billing is not done through the number listed by the Borrower at the time of registration, but billing is carried out on the contact number stored on the Borrower's cellphone. In addition, borrowers are consumers of electronic-based loan services, so that borrowers have rights that are protected by the consumer protection law. Pursuant to Article 18 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection ie business actors are prohibited from including standard clauses whose disclosure is difficult to understand. The results in this study indicate that the use of Fintech services has different rights and obligations to each party in the application of Fast Rupiah Entering personal data in the Fast Rupiah application service is an obligation for the user, in that case as the main requirement for using the services provided. Whereas Fintech's consumer service users are providing data and personal information that is true to the fintech business organizer by filling out electronic forms that are already available. This is as clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors in data device access rights to users of peer to peer lending services that cannot guarantee the authenticity of the accuracy, and completeness of the information submitted by users through a fast plat from rupiah, and the user is fully responsible for information published by users and protection laws. consumer. So that the provisions contained in Article 11 of the Fast Rupiah platform standard clause are in conflict with the principles of consumer protection. This is clearly regulated in the provision of Article 18 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that businesses are prohibited from including standard clauses whose disclosure is difficult to understand. In addition, consumers have the right to guarantee legal protection for the security of personal data from Fintech producers. Based on the provisions of Article 20 Paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016.

Keywords: Peer to Peer Lending Agreement, Consumer Protection.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi tanpa ada bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan mama tercinta Alm. Heru dan Kasminingsih yang telah membesarkan, mendidik, memberikan doa dan nasehat-nasehat dalam kehidupan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, jasa yang tak mungkin pernah tergantikan seumur hayat.
3. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pengembangan hukum dan kemajuan fakultas.
4. Riesta Yogahastama, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pencerahan ilmu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Agung Ali Fahmi, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang telah memberikan rekomendasi akademik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Anies Ambarwati, S.H., M.Kn, selaku pembimbing magang yang memberikan pemahaman lebih dalam membantu menyelesaikan skripsi ini
7. UKM MENWA yang telah mendidik dari nolll sampai saat ini dan memberikan pengalaman sangat berharga buat bekal kedepanya.
8. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum, terutama teman yang paling berharga dalam pengenalan di wilayah kampus adalah Moch. Chodry dan teman-teman konsentrasi hukum bisnis yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan dengan baik.

9. Chafi, ekak,edannn, kopral dan semua teman yang tidak dapat disebutkan namun telah membantu dalam pembentukan dan pengembangan diri saya.
10. Prin Acc yang sering membantu mempercepat tanpa pernah antri seperti lainnya (Cak Adi Waluyo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	1
1.3 Tujuan	3
1.4 Kegunaan	4
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA	
2.1. Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.1.1 Definisi	18
2.1.2 Unsur-Unsur Dalam Perlindungan Konsumen	20
2.1.3 Asas Perlindungan Konsumen	25
2.2. Perjanjian Peer To Peer Landing Dalam Bisnis Fintech Di Indonesia	30
2.2.1 Definisi Perjanjian Peer To Peer Lending	33
2.2.2 Para Pihak Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending	35
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	40

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK AKSES PERANGKAT DATA BORROWER PADA PERJANJIAN PEER TO PEER LANDING DALAM APLIKASI RUPIAH CEPAT

3.1. Prosedur Penggunaan Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi	
Informasi Pada Aplikasi Aplikasi Rupiah Cepat	42
3.1.1 Gambaran Umum Rupiah Cepat.....	45
3.1.2 Layanan Pinjaman.....	49
3.1.3 Prosedur Pengajuan Pinjaman	50
3.2. Analisis Hukum Ketentuan Pasal 11 Dalam Perjanjian Peer to Peer Landing Pada Aplikasi Rupiah Cepat Berdasarkan Prinsip Perlindungan Konsumen.....	52
3.2.1 Hubungan Para Pihak Pada Perjanjian Peer to Peer Landing	55
3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Borrower Dalam Erjanjian Peer ToPeer Landing Pada Aplikasi Rupiah Cepat	57

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
Daftar Pustaka	60